



PUTUSAN

Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama Penggugat, bertempat tinggal di dahulu beralamat di Alamat
Penggugat sekarang beralamat di XXX, Kota
Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Nama Tergugat, bertempat tinggal di Almaat Tergugat, Kota Semarang,
Jawa Tengah, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 28 Februari 2024 dalam Register Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: Perkenankanlah terlebih dahulu Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Semarang pada tanggal, XXXXXXdan telah dicatat di Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Perkawinan No. XXXXXX;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut hingga gugatan ini diajukan sudah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa pada awal mula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dalam rumah tangga, namun kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama. Setelah masuk tahun kedua perkawinan timbul percekcoan yang terus menerus hingga pihak Penggugat mengalami kekerasan dalam rumah tangga dari pihak Tergugat sehingga menimbulkan rasa trauma yang sangat mendalam bagi Penggugat ;
- Bahwa Penggugat sebagai isteri yang baik telah berulang kali menasehati kepada Tergugat agar berbuat baik layaknya seorang suami dan tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, namun nasehat

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dari Penggugat tersebut tidak pernah diindahkan oleh Tergugat sehingga hidup Penggugat merasa tertekan ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak hidup dalam satu rumah/pisah ranjang ;
- Bahwa dengan seringnya terjadi pertengkaran, percekcoakan dan sampai menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga maka Penggugat dapat merasakan bahwa perkawinan dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan kebersamaan lagi, oleh karena itu jalan satu-satunya yang terbaik bagi diri Penggugat adalah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat, kiranya Pengadilan Negeri Semarang berkenan memutuskan sebagai berikut :

- I. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (NAMA PENGUGAT) dan Tergugat (NAMA TERGUGAT) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- III. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang dimana terjadi perkawinan dan perceraian guna dicatat di dalam register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan pula akta perceraianya ;

Atas terkabulnya gugatan perceraian ini, kami mengucapkan banyak terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir dirinya sendiri, sedangkan Tergugat hadir dirinya sendiri pada awal persidangan, akan tetapi setelah acara mediasi dinyatakan gagal , diri Tergugat tidak pernah hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma No 1 Tahun 2016, kepada kedua belah pihak diwajibkan melakukan mediasi ,oleh karena kedua belah pihak tidak mempunyai mediator sendiri , atas kesepakatan kedua belah pihak ditunjuk Mediator dari kalangan Hakim Pengadilan Negeri Semarang dengan Penetapan No. 130/Pen.Pdt.G/2024/PN Smg tanggal 7 Maret 2024 menunjuk SETYO YOGA S, SH. MH untuk bertindak sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 21 Maret 2024, mediasi telah diupayakan akan tetapi gagal, dan sidang dilanjutkan,

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam persidangan setelah mediasi pihak tergugat tidak hadir selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan dan Penggugat tetap pada gugatannya, diberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawabannya ;

Menimbang, bahwa setelah mediasi Tergugat dipanggil lagi untuk mengajukan jawaban akan tetapi tidak pernah hadir dan tidak mengirimkan jawaban atau menunjuk kuasa yang syah untuk itu, dan pemeriksaan dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat dengan memeriksa bukti-bukti dari Penggugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, (Bukti P-1);
2. Fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, (Bukti P-2);
3. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXX untuk Suami, atas nama NAMA PENGGUGAT dan NAMA TERGUGAT, (Bukti P-3);
4. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXX untuk Istri, (Bukti P-4) atas nama PENGGUGAT dan NAMA TERGUGAT;
5. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor. XX, (Bukti P-5);
6. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, (Bukti P-6);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P - 6 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI PENGGUGAT;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah Tante Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Semarang pada tanggal, 24 Juli 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setelah menikah mereka hidup bersama seperti layaknya pasangan suami-istri ;
- Bahwa saksi sering mendapat curhat Penggugat katanya Tergugat kasar sering main tangan kepada istrinya (Penggugat) ;
- Bahwa setahu saksi, penggugat sekarang bekerja di SPBU Tergugat bekerja di Hotel
- Bahwa saksi tahu dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai anaknya 1 yang bernama YOHANES ELVANO MAHESWARA
- Bahwa sepengetahuan saksi, kalau Penggugat bekerja anaknya ikut orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Semarang pada tanggal, XXXXXdan telah dicatat di Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Perkawinan No. XXXXXX;
- Bahwa pada awal mula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dalam rumah tangga, namun kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama setelah masuk tahun kedua perkawinan timbul percekcoan yang terus menerus hingga pihak Penggugat mengalami kekerasan dalam rumah tangga dari pihak Tergugat sehingga menimbulkan rasa trauma yang sangat mendalam bagi Penggugat ;
- Bahwa Penggugat sebagai isteri yang baik telah berulang kali menasehati kepada Tergugat agar berbuat baik layaknya seorang suami dan tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, namun nasehat baik dari Penggugat tersebut tidak pernah diindahkan oleh Tergugat sehingga hidup Penggugat merasa tertekan ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak hidup dalam satu rumah/pisah ranjang ;
- Bahwa dengan seringnya terjadi pertengkaran, percekcoan dan sampai menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga maka Penggugat dapat merasakan bahwa perkawinan dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan kebersamaan lagi, oleh karena itu jalan satu-satunya yang terbaik bagi diri Penggugat adalah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;

2. Saksi SAKSI PENGGUGAT, ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Semarang pada tanggal, 24 Juli 2021;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah mereka hidup bersama seperti layaknya pasangan suami-istri ;
 - Bahwa saksi sering mendapat curhat Penggugat katanya Tergugat kasar sering main tangan kepada istrinya (Penggugat) ;
 - Bahwa setahu saksi, penggugat sekarang bekerja di SPBU Tergugat bekerja di Hotel
 - Bahwa saksi tahu dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai anaknya 1 yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT
 - Bahwa sepengetahuan saksi, kalau Penggugat bekerja anaknya ikut orangtua Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Semarang pada tanggal, XXXXXXdan telah dicatat di Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Perkawinan No. XXXXXX;
 - Bahwa pada awal mula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dalam rumah tangga, namun kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama setelah masuk tahun kedua perkawinan timbul perkecokan yang terus menerus hingga pihak Penggugat mengalami kekerasan dalam rumah tangga dari pihak Tergugat sehingga menimbulkan rasa trauma yang sangat mendalam bagi Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat sebagai isteri yang baik telah berulang kali menasehati kepada Tergugat agar berbuat baik layaknya seorang suami dan tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, namun nasehat baik dari Penggugat tersebut tidak pernah diindahkan oleh Tergugat sehingga hidup Penggugat merasa tertekan ;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak hidup dalam satu rumah/pisah ranjang ;
- Menimbang, bahwa pihak Penggugat mengajukan kesimpulan tertulis menyatakan tetap pada Gugatan dan memohon putusan ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa PENGUGAT dengan TERGUGAT adalah pasangan suami-istri syah sebagaimana disebut dalam Nomor Kutipan akte perkawinan dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. XXXX, tanggal XX 2022, atas nama PENGUGATA) dan NAMA TERGUGAT dalam gugatan ini memohon agar Perkawinan tersebut dinyatakan Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perkecokan yang dipicu masalah ekonomi Tergugat, Tergugat sering kasar kepada Penggugat, PENGUGAT dengan ini mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Semarang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P- 6 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan atas bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut baik berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 s/d P-6 berupa foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup, ditambah keterangan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diambil dibawah sumpah menurut tata cara agama yang dianutnya masing-masing, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah dalil Penggugat didukung dengan bukti-bukti yang menguatkan dalilnya serta beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan, apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah secara hukum berdasarkan pada ketentuan UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, sebagaimana tercatat

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3374-KW-21022022-0003, tanggal 22 Pebruari 2022, atas nama NAMA PENGUGAT) dan NAMA TERGUGAT serta keterangan para saksi bernama **SAKSI PENGUGAT** dan **Saksi SAKSI PENGUGAT**, menurut majelis hakim telah dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar pasangan suami istri yang syah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah benar antara kedua belah pihak sering terjadi perselisihan, percekcoan terus-menerus yang tidak bisa diharapkan hubungan antara Penggugat untuk rukun kembali sebagai layaknya pasangan suami istri pada umumnya ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan tidak pernah kembali lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percekcoan yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan untuk berbaik (berdamai) kembali yang dalam bahasa asingnya dikenal dengan istilah Onheel baat twespalt, adalah percekcoan yang mempunyai frekwensi yang tinggi serta sifat dari percekcoan tersebut adalah mengenai masalah yang sangat mendasar yang menyangkut pribadi masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat, apakah telah terjadi percekcoan secara terus menerus, dipersidangan dari keterangan saksi-saksi bernama Saksi **SAKSI PENGUGAT** dan **Saksi SAKSI PENGUGAT**, yang diajukan Penggugat terungkap fakta bahwa ke- 2(dua) orang saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri mereka menikah di Semarang pada tanggal 24 Juli 2021, setelah perkawinan mereka berdua tinggal dalam satu rumah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak , setelah usia perkawinan sekitar 1 (satu) tahun hingga sekarang antara keduanya tidak tinggal dalam satu rumah lagi , Penggugat merasa trauma karena Tergugat sering main tangan kepada Penggugat, membuat Penggugat tidak nyaman lagi tinggal bersama Tergugat dan Penggugat menempuh jalan perceraian dinilai yang terbaik dengan harapan ada ketenangan jiwanya ;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas terungkap bahwa kehidupan pasangan suami-isteri sebagaimana diamanatkan didalam pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT, maka dengan

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa dengan kondisi hubungan kekeluargaan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas menurut majelis hakim kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pada dasarnya perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Atas dasar fakta dan kondisi keluarga Penggugat sebagaimana dipertimbangkan di atas maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mustahil dapat tercapai dari pasangan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata terjadi pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk bersatu kembali, dan dalam kenyataannya antara keduanya sudah pisah rumah, menurut Majelis Hakim fakta tersebut dapat diterima dan secara hukum dapat dipakai sebagai alasan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka cukup beralasan petitum ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum di atas maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 harus diikuti dengan perintah agar Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Semarang dimana Penggugat terdaftar dan dengan Kartu Tanda Penduduk Semarang ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perkawinan beralasan hukum dan dikabulkan agar mempermudah pelaksanaan putusan dan memudahkan dalam pemahamannya majelis hakim dengan mendasarkan pada adanya permohonan mohon diberikan putusan seadil-adilnya, secara ex officio, memandang perlu ada penambahan redaksi dan amar Amar Putusan dengan redaksi dan bunyi engkap sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan untuk memperlancar dalam pelaksanaan isi putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada ketentuan Pasal 40 jo pasal 1 angka 7 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak putusan Pengadilan tentang Perceraian tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dan selanjutnya diterbitkan Akta Perceraian atas nama yang bersangkutan, dengan menunjuk pada Pasal 1 angka 7 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan bunyi lengkap seperti tersebut dalam amar putusan;

.Menimbang bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat ketentuan Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 40 jo Pasal 1 angka 7 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang berkaitan dengan hal ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. XXXXXXtertanggal 22 Pebruari 2022 atas nama PENGGUGAT) dan NAMA TERGUGAT, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Semarang dimana perkawinan didaftarkan guna mencatat peristiwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat ini dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan Putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Semarang dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang yaitu 60 hari untuk dicatatkan dalam buku Register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan akta Perceraian atas nama yang bersangkutan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 169.000,- (Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 oleh Bambang Budimursito, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Emanuel Ari B, SH., dan Agus Nazaruddinsyah, SH dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Erma Sari Suwarno Putri, SH. MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Emanuel Ari B, SH.

Bambang Budimursito, S.H

Ttd

Agus Nazaruddinsyah, SH.

Panitera Pengganti

Ttd

Erma Sari Suwarno Putri, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya PNPB	:	Rp.	20.000,-
Panggilan	:	Rp.	49.000,-
Redaksi Putusan Akhir	:	Rp.	10.000,-
Meterai Putusan Akhir	:	Rp.	10.000,- +

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 169.000,-

(Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah)